

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berkomitmen sejak tahun 2015 untuk memberantas segala bentuk kemiskinan, mengakhiri diskriminasi, serta menjamin perdamaian dan kesejahteraan dapat dinikmati oleh setiap orang di seluruh dunia melalui pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan nama “*The Sustainable Development Goals (SDGs)*”.¹ Dalam program SDGs, terdapat 17 tujuan yang saling terintegrasi untuk mengatasi berbagai tantangan global, salah satu diantaranya adalah *Goal 13: Climate Action*, yakni tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim beserta dampaknya. Dilansir oleh *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* dalam *IPCC Report 2022*, kelompok termiskin yang menjadi fokus dari program pembangunan berkelanjutan (SDGs) merupakan kelompok yang paling rentan menerima dampak perubahan iklim.²

Perubahan iklim pada awalnya merupakan perubahan jangka panjang terhadap suhu dan pola cuaca yang mengalami pergeseran secara

¹ *United Nations System Chief Executives Board for Coordination*, 2016, *UNSDG Framework Leaving No One Behind: Equality and Non-Discrimination at the Heart of SDGs*, https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/CEB%20equality%20framework-A4-web-rev3.pdf diakses 8 Oktober 2024

² J Birkmann, *et.al.*, 2022, “Poverty, Livelihoods and Sustainable Development. In: *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*”, *Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change Cambridge University Press*, Cambridge, UK and New York, hlm. 1171–1274

alami karena siklus matahari yang bervariasi.³ Sejak memasuki abad ke-21, manusia telah menjalani kehidupan yang modern dan kompleks oleh karena teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang, sehingga mayoritas aktivitas manusia menjadi penyebab terjadinya perubahan iklim, seperti fenomena pemanasan global (*global warming*). Aktivitas manusia berupa pembakaran bahan fosil dan pengundulan hutan yang mengakibatkan *global warming* telah menjadikan suhu global bumi semakin meningkat, hingga terjadi pemuaihan air laut yang berpotensi mengakibatkan terjadinya kenaikan permukaan air laut (selanjutnya disebut *Sea-Level Rise*).⁴ Sejak tahun 1880, permukaan air laut telah mengalami kenaikan sebesar 8-9 inch (21-24 cm) dan pada tahun 2023 telah mencetak rekor tertinggi yaitu sebesar 101.4 mm.⁵ *Sea-Level Rise* berpotensi menenggelamkan suatu negara dan apabila suatu negara telah tenggelam, maka negara tersebut akan hilang dan tidak dapat dikatakan sebagai sebuah negara, karena sudah tidak memenuhi salah satu syarat negara sebagai subyek hukum internasional, yaitu wilayah (*a defined territory*).⁶ *Sea-Level Rise* sangat mengancam keberadaan negara-negara kepulauan di kawasan Pasifik (*Pacific Island Countries*) karena merupakan wilayah yang paling rentan terdampak.

³ United Nations, Climate Action, <https://un.org/en/climatechange> diakses 24 September 2024

⁴ University of California Museum of Paleontology, Understanding Global Change, <https://ugc.berkeley.edu/background-content/sea-level-rise/> diakses 29 September 2024

⁵ Rebecca Lindsey, Climate Change: Global Sea Level, <https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-sea-level> diakses 29 September 2024

⁶ Lihat Pasal 1 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States

Berdasarkan data *Coastal Systems and Low-Lying Areas* yang dikeluarkan oleh IPCC, dikemukakan bahwa salah satu dampak terbesar yang ditimbulkan oleh *Sea-Level Rise* adalah perpindahan penduduk (*displacement*) atau migrasi manusia.⁷ Menurut Norman Myers seorang *Environmentalist* dari Inggris, jumlah penduduk yang akan bermigrasi dalam jangka panjang karena terdampak *Sea-Level Rise* diperkirakan ada sekitar 200 juta orang.⁸ Penduduk yang bertempat tinggal di sekitar wilayah pesisir pantai (*coastal area*) bermigrasi secara terpaksa. Mereka meninggalkan lingkungan tempat tinggalnya untuk menyelamatkan diri karena tempat tinggal mereka sudah tidak aman untuk ditinggali (*inhabitant*) dan tidak sedikit dari mereka yang melakukan perpindahan keluar dari negara asalnya, yakni melintasi batas internasional.

Penduduk yang menjadi korban dari *Sea-Level Rise of Pacific Island Countries* mulai meninggalkan tempat tinggal mereka dikarenakan sudah lebih dari separuh infrastruktur terletak kurang dari 500 m dari laut.⁹ Lebih dari 100 dari 330 pulau di Fiji sudah tidak dapat ditinggali selamanya (*permanently inhabitant*), sehingga banyak penduduknya bermigrasi mencari tempat yang lebih aman dan populasi negara Fiji saat ini

⁷ Nicholls, R.J., *et.al*, 2007, "Coastal systems and low-lying areas. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment", *Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge University Press, Cambridge, UK.

⁸ Norman Myers, 2005, "Environmental Refugees: An emergent security issue", *13th Economic Forum*, Prague

⁹ Okonkwo, C.N.P., Kumar, L. and Taylor, S, 2015, "The Niger Delta Wetland Ecosystem: What Threatens It and Why Should We Protect It?" *African Journal of Environmental Science and Technology*, 9, hlm 451

diperkirakan telah menurun menjadi 900.000 jiwa.¹⁰ Sekitar 120.000 penduduk Kiribati mencari tempat tinggal baru untuk mereka dikarenakan Kiribati diperkirakan akan tenggelam pada tahun 2080.¹¹ Secara harfiah mereka yang bermigrasi secara terpaksa untuk menyelamatkan diri karena perubahan iklim mengakibatkan tempat tinggal mereka sudah tidak aman untuk ditinggali (*inhabitant*) dapat disebut sebagai pengungsi akibat perubahan iklim (*Climate Refugees*).

Pengaturan mengenai pengungsi dalam hukum internasional dirumuskan dalam *Geneva Convention 1951 Relating to the Status of Refugees* (selanjutnya disebut Konvensi Jenewa 1951) dan *The 1967 Protocol to the Convention Relating to the Status of Refugees* (selanjutnya disebut Protokol New York 1967). Berdasarkan kedua instrumen internasional tersebut, *Climate Refugees* atau orang-orang yang terpaksa keluar dari tempat tinggalnya karena alasan perubahan iklim tidak dapat didefinisikan sebagai pengungsi. Seseorang disebut pengungsi apabila ia meninggalkan negara asalnya karena adanya ketakutan akan persekusi dengan alasan-alasan yang bersifat rasial, agama, kebangsaan, keanggotaan pada suatu kelompok sosial, dan opini kelompok politik.¹²

¹⁰ Annah E. Piggot, *et.al.*, 2019, "Moving People in a Changing Climate: Lessons from two case studies in Fiji", *Social Sciences*

¹¹ Gillian Cooper, 2017, Adaptation, or Justice? Climate Action in the Pacific, <https://commonwealthfoundation.com/can-pacific-civil-society-bring-message-justice-climate-change-narrative/> diakses 30 September 2024

¹² Lihat Pasal 1A ayat (2) Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi

Apabila sebuah negara telah secara efektif kehilangan personalitas hukum internasionalnya dan penduduk negara tersebut tidak diberi status di tempat lain, maka mereka beresiko menjadi *stateless*.¹³ Sehingga, *Climate Refugees* menjadi suatu isu yang kompleks karena terdapat kekosongan hukum (*legal vacuum*) mengenai regulasi pemberian status bagi pengungsi akibat perubahan iklim (*Climate Refugees*). Bahkan, organisasi internasional di bawah naungan PBB yang menangani permasalahan mengenai pengungsi, yakni *United Nations High Commissioner of Refugees* (UNHCR) tidak menyebut orang-orang yang bermigrasi karena alasan perubahan iklim sebagai *Climate Refugees*, melainkan hanya menyebut mereka sebagai *displaced person*.¹⁴ Sampai dengan saat ini, belum ada instrumen hukum internasional yang mengatur secara khusus mengenai *Climate Refugees*, sehingga tidak jelas status korban yang bermigrasi dengan alasan perubahan iklim untuk hidup di tempat yang lebih baik dapat dikategorikan sebagai pengungsi.

Seperti halnya yang terjadi dalam kasus migrasi salah satu korban *Sea-Level Rise of Pacific Island Countries*, yaitu “*Ioane Teitiota v Chief Executive of the Ministry of Business, Innovation, and Employment*” (lebih dikenal dengan *Teitiota v. New Zealand*). Teitiota merupakan seorang penduduk Kiribati yang mengajukan permohonan atas status pengungsi di

¹³ E Piguet, 2019, *Climatic Statelessness: Risk Assessment and Policy Options*, Population and Development Review: Wiley Periodicals.

¹⁴ Richard Black, 2001, “Environmental Refugees: Myth or Reality?”, *Working Paper No. 34 UNHCR*, <https://www.unhcr.org/sites/default/files/legacy-pdf/3ae6a0d00.pdf> diakses 8 Oktober 2024

Selandia Baru dikarenakan *Sea-Level Rise* di Kiribati mengancam kehidupannya, tetapi permohonannya ditolak oleh *New Zealand High Court*.¹⁵ *New Zealand High Court* menolak permohonan yang diajukan oleh Teitiota karena menganggap bahwa perubahan iklim di Kiribati tidak dapat dijadikan alasan untuk mendapatkan status pengungsi dan Teitiota tidak terbukti mengalami persekusi yang didasarkan pada Konvensi Jenewa 1951 maupun Protokol New York 1967. Perpindahan yang dilakukan akibat perubahan iklim seharusnya merupakan hak atas kebebasan untuk memilih tempat tinggal yang juga bagian dari hak asasi manusia yang didasarkan pada ketentuan Pasal 13 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948.¹⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis melalui penelitian ini akan menganalisis “**Urgensi Regulasi Pemberian Status Pengungsi Akibat Perubahan Iklim (*Climate Refugees*) Serta Konsekuensinya Menurut Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 (Studi Kasus: Migrasi Korban *Sea-Level Rise of Pacific Island Countries*)**”.

¹⁵ *Climate Case Chart*, Ioane Teitiota v. Chief Executive of the Ministry of Business, Innovation, and Employment, <https://climatecasechart.com/non-us-case/ioane-teitiota-v-the-chief-executive-of-the-ministry-of-business-innovation-and-employment/> diakses 8 Oktober 2024

¹⁶ Lihat Pasal 13 *Universal Declaration of Human Rights*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar regulasi pemberian status pengungsi akibat perubahan iklim (*Climate Refugees*) kepada korban *Sea-Level Rise of Pacific Island Countries* menjadi sebuah urgensi?
2. Bagaimanakah konsekuensi dari regulasi pemberian status pengungsi akibat perubahan iklim (*Climate Refugees*) kepada korban *Sea-Level Rise of Pacific Island Countries* menurut Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis urgensi yang menjadi dasar regulasi pemberian status pengungsi akibat perubahan iklim (*Climate Refugees*) diberikan kepada korban *Sea-Level Rise of Pacific Island Countries*.
2. Untuk menjelaskan dan menguraikan konsekuensi dari regulasi pemberian status pengungsi akibat perubahan iklim (*Climate Refugees*) kepada korban *Sea-Level Rise of Pacific Island Countries* menurut Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara mendalam dan dapat melengkapi literatur pengetahuan hukum mengenai regulasi pemberian status pengungsi akibat perubahan iklim (*Climate Refugees*) serta konsekuensinya menurut Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dalam bidang hukum internasional, secara khusus yang berkaitan dengan Hukum Pengungsi Internasional dan Hukum Lingkungan Internasional.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat Internasional (Global)

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat internasional dalam upaya pewujudan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah menjadi komitmen seluruh negara-negara anggota PBB. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi masyarakat internasional terutama bagi pihak-pihak yang akan berpartisipasi langsung dalam penanganan pengungsi akibat perubahan iklim (*Climate Refugees*).

b. Bagi Pengungsi Akibat Perubahan Iklim

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memperluas wawasan bagi pengungsi, khususnya yang bermigrasi akibat perubahan iklim agar mengetahui regulasi status dan kedudukannya di negara yang akan didatangi untuk mencari suaka.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai media referensi bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan juga dapat mendorong berkembangnya penelitian-penelitian selanjutnya di bidang Hukum Pengungsi.

d. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, khususnya yang mengambil program kekhususan Hukum tentang Hubungan Internasional dan bagi mahasiswa yang mengambil Hukum Pengungsi sebagai topik penelitian penulisan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian berjudul **“Urgensi Regulasi Pemberian Status Pengungsi Akibat Perubahan Iklim (*Climate Refugees*) Serta Konsekuensinya Menurut Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New**

York 1967 (Studi Kasus: Migrasi Korban *Sea-Level Rise of Pacific Island Countries*)” benar-benar merupakan hasil pemikiran penulis dan bukan plagiasi dari penelitian terdahulu. Penulis telah melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini:

1. Yanuarda Yudo Persian, 2013, *Pengaturan dalam Hukum Internasional Mengenai Pengungsi Akibat Perubahan Iklim yang Melintasi Batas Internasional (Environmental Refugee)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah status hukum bagi orang-orang atau para pengungsi akibat perubahan iklim dalam pengaturan hukum internasional?
- 2) Bagaimanakah perlindungan hukum yang dapat diperoleh bagi orang-orang atau para pengungsi akibat perubahan iklim dalam pengaturan Hukum Internasional?

Hasil Penelitian :

Penelitian ini menyatakan orang-orang yang bermigrasi meninggalkan wilayah atau negaranya dengan alasan perubahan iklim dalam hal ini ialah *environmental refugees*, dapat dianugerahi status dan perlindungan hukum yang sama sesuai dengan kedudukan pengungsi. *Environmental refugees* juga

memeroleh perlindungan hukum internasional dari aspek Hak Azasi Manusia (HAM).

Perbedaan Hasil :

Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah objek yang diteliti. Pada penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah orang-orang yang bermigrasi untuk mencari suaka sebagai pengungsi akibat perubahan iklim secara umum, sedangkan penulis berfokus untuk meneliti orang-orang yang bermigrasi untuk mencari suaka sebagai pengungsi akibat *Sea-Level Rise of Pacific Island Countries*. Perbedaan lainnya adalah terminologi yang digunakan untuk menyebut orang-orang yang bermigrasi akibat perubahan iklim pada penelitian ini adalah *Environmental Refugees*, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis, terminologi yang digunakan adalah *Climate Refugees*. Penelitian ini juga hanya meneliti status hukum dari *Environmental Refugees* dalam hukum internasional, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis juga meneliti urgensi regulasi status *Climate Refugees* yang terjadi akibat *Sea-Level Rise of Pacific Island Countries* dan menganalisis konsekuensinya menurut Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

2. Muhammad Mirza Al Farhanny, 2021, *Status Environmental Refugees dan Tanggung Jawab Negara Menurut Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah status hukum *Environmental Refugees* menurut hukum internasional?
- 2) Bagaimanakah tanggung jawab internasional terhadap penanganan *Environmental Refugees* dalam hukum internasional?

Hasil Penelitian :

Hasil penelitian ini menyatakan *Environmental Refugees* dapat dikatakan sebagai golongan dari *refugees* dan memiliki hak-hak sebagai *refugees* dalam hukum internasional yang didasarkan pada Deklarasi Universal HAM.

Perbedaan Hasil :

Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah objek yang diteliti. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah status dan tanggung jawab hukum internasional terhadap *Environmental Refugees* yang terjadi akibat perubahan iklim secara umum sedangkan penulis berfokus untuk meneliti urgensi regulasi status *Climate Refugees* yang terjadi akibat *Sea-Level Rise of Pacific Island Countries*

serta menganalisis konsekuensinya menurut Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

3. Muhammad Wira Pratama, 2023, *Peran Bangladesh Rural Advancemnet Committee (BRAC) Terhadap Climate Refugee di Bangladesh*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Rumusan Masalah :

Bagaimana *Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC)* dapat berperan membantu permasalahan *climate refugee* yang terjadi di Bangladesh?

Hasil Penelitian :

Hasil penelitian ini menyatakan *Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC)* merupakan *International Non-Government Organization* yang membantu pemerintah dalam penanganan permasalahan pengungsi akibat perubahan iklim (*Climate Refugees*) yang terjadi di Bangladesh melalui upaya-upaya adaptasi iklim hingga mitigasi risiko bencana.

Perbedaan Hasil :

Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah peran dari BRAC dalam menangani *Climate Refugees* di Bangladesh. Dalam penelitian yang dilakukan oleh

penulis, yang menjadi objek penelitian bukanlah peran suatu organisasi internasional, melainkan urgensi regulasi pemberian status *Climate Refugees* serta konsekuensinya menurut Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

F. Batasan Konsep

1. Pengungsi

Pengungsi adalah seseorang atau kelompok yang terpaksa meninggalkan negara asalnya karena kecemasan akan penganiayaan (persekusi) dengan alasan ras, agama, kebangsaan keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik. Mereka tidak dapat (*unable*) atau tidak ingin (*unwilling*) kembali ke negara asalnya karena merasa tidak aman.¹⁷

2. Pengungsi Akibat Perubahan Iklim (*Climate Refugees*)

Secara harfiah, *Climate Refugees* merupakan orang-orang yang bermigrasi secara terpaksa akibat perubahan iklim. Definisi *Climate Refugees* merupakan pengembangan dari *Environmental Refugees* yang dicetuskan pada tahun 1985 oleh El-Hinnawi, yakni orang-orang yang terpaksa meninggalkan habitat mereka, baik untuk sementara maupun permanen, karena adanya gangguan lingkungan hidup (*environmental disruption*) baik alami maupun karena perbuatan manusia yang dapat

¹⁷ Lihat Pasal 1A ayat (2) Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi

membahayakan keberadaan mereka dan/atau berdampak serius pada kualitas hidup mereka.¹⁸

3. *Sea-Level Rise of Pacific Island Countries*

Sea-Level Rise of Pacific Island Countries adalah kenaikan permukaan laut di negara-negara kepulauan di kawasan Pasifik. Hal ini disebabkan oleh perubahan iklim, yang mengakibatkan mencairnya es di kutub dan ekspansi termal air laut.¹⁹

4. Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi

Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi merupakan instrumen internasional yang mengatur tentang status pengungsi. Konvensi ini awalnya terbatas secara waktu dan geografis, yakni hanya untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi yang berasal dari Eropa dan sebelum tanggal 1 Januari 1951. Konvensi ini dibentuk pada tanggal 28 Juli 1951.²⁰

5. Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi

Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi merupakan suatu peraturan tambahan untuk melengkapi dan memperbaharui Konvensi Jenewa 1951. Protokol New York 1967 mulai diberlakukan pada tanggal

¹⁸ Essam El-Hinnawi, 1985, *Environmental Refugees*, United Nations Environmental Programme, Nairobi, hlm. 4.

¹⁹ Rebecca Lindsey, Climate Change: Global Sea Level, <https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-sea-level> diakses 29 September 2024

²⁰ Lihat Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi

4 Oktober 1967, di dalamnya menghapus batasan waktu dan geografis yang sebelumnya terdapat dalam Pasal 1A ayat (2) Konvensi Jenewa 1951.²¹

6. Urgensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), urgensi merupakan suatu keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting.²²

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara-cara berpikir yang dipersiapkan dengan sebaiknya untuk mencapai tujuan penelitian.²³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normatif yuridis). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁴ Muhaimin mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan

²¹ Lihat Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi

²² KBBI, Urgensi, <https://kbbi.web.id/urgensi> diakses 11 Oktober 2024

²³ Prof. Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Cv. Mandar Maju, Bandung, hlm. 58.

²⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

perilaku setiap orang.²⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis beberapa sumber hukum internasional yang relevan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini, misalnya perjanjian internasional (*treaty*), doktrin, dan pendapat para ahli (*teaching from high qualifies*) yang berkaitan dengan pengungsi akibat perubahan iklim (*Climate Refugees*).

2. Sumber Data

Sumber data merupakan keterangan maupun petunjuk tentang fakta, yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis²⁶, penelitian kepustakaan, dan dokumentasi.²⁷ Data sekunder yang peneliti gunakan terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas, yang terdiri atas perundang-undangan dan putusan pengadilan.²⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, adalah *Universal Declaration of Human Rights 1948*, *Geneva Convention 1951 Relating to the Status of Refugees*, *New York Protocol 1967*, *International Covenant on Civil and Political Rights*

²⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 29.

²⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. Cit.* hlm 11.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 46.

²⁸ *Ibid*, hlm. 143.

(ICCPR), dan *International Covenant on Economic and Social Rights* (ICESR), *Kyoto Protocol*, *Paris Agreement*, *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan segala hal yang berkaitan dengan publikasi hukum.²⁹ Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui:

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, dan internet mengenai pengungsi akibat perubahan iklim (*Climate Refugees*)
- 2) Doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum
- 3) Hasil wawancara dengan narasumber, yaitu Nurhasanah Sihombing, S.H., LL.M, selaku *Head of Planning Division*, Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Irfan Fadilah, S.H., LL.M, selaku Diplomat dan *Foreign Service Officer* Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

²⁹ *Ibid.*

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan penelusuran terhadap aturan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian yang sedang berlangsung.³⁰ Penulis akan menginventarisasi dan mengkaji data-data yang diperlukan untuk penelitian, berupa sumber hukum internasional, literatur hukum internasional yang terdiri dari buku, hasil penelitian berupa jurnal, tesis, disertasi, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan pengungsi akibat perubahan lingkungan (*Climate Refugees*).

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertanyaan yang diajukan dalam penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh informasi dan keterangan yang berkaitan dengan urgensi regulasi pemberian status urgensi regulasi pemberian status pengungsi akibat perubahan iklim (*Climate Refugees*) dan konsekuensinya menurut Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 kepada korban *Sea-Level Rise of Pacific Island Countries*. Hasil dari wawancara dapat dijadikan sebagai bahan hukum sekunder.³¹ Penulis

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 13.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 16

melakukan wawancara dengan Nurhasanah Sihombing, S.H., LL.M, selaku *Head of Planning Division*, Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Irfan Fadilah, S.H., LL.M, selaku Diplomat dan *Foreign Service Officer* Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

4. Metode Berpikir

Penelitian ini akan menggunakan metode berpikir deduktif. Penulis menarik kesimpulan dari suatu hal secara umum terlebih dahulu, lalu akan mengerucut kepada hal yang lebih spesifik. Metode berpikir deduktif terjadi karena adanya kebenaran bersifat umum mengenai suatu teori yang bertolak pada preposisi yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.³² Premis umum dalam penelitian ini adalah Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 dan premis khusus dalam penelitian ini adalah urgensi regulasi pemberian status urgensi regulasi pemberian status pengungsi akibat perubahan iklim (*Climate Refugees*) dan konsekuensinya kepada korban *Sea-Level Rise of Pacific Island Countries* di mana sampai saat ini regulasi pemberian status bagi pengungsi akibat perubahan iklim belum dirumuskan.

³² Syarifuddin Anwar, 2003, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm 40.